

BUKU RENCANA KERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun kelima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, dan tahun 2025 serta Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, PN Kejaksaan tahun 2024, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024 yaitu “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kejaksaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah PN dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2024 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung)

dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN melalui pelaksanaan sasaran strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun lanjutan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dari tahun 2021. Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga pencapaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong K/L untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output dan outcome* program;
3. tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/*output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
 - c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
 - h. Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif; dan
 - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Penanganan Perkara Siber;
 - c. Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa;
 - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan
 - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
3. Capaian Kinerja Tahun 2023 Kondisi Rill
 - a. Optimalisasi Anggaran pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan penyerapan anggaran sebesar 96,15 % dimana dari anggaran Rp 8.409.259.000,- realisasi sebesar Rp 8.085.718.129,- dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 203% Dimana dari target PNBP 2023 sebesar Rp. 114.884.000,- berhasil melaksanakan Penerimaan Negara Sebesar Rp 233.358.579,-
 - b. Pada Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Lampung Utara berhasil melaksanakan Penyelesaian Perkara Melalui RESTORATIVE JUSTICE sebanyak 26 Perkara Yang telah berhasil di laksanakan melauai RJ dari target 2 Perkara
 - c. Berhasil melaksanakan Pemulihan Keuangan Negara pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.988.334.767
 - d. Dalam Mengurangi Dampak Inflasi yang termasuk dalam program prioritas nasional Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tahun 2023 melaksanakan Kegiatan Jaksa Garda Desa di Desa Jagang Way Tebabeng Kab.Lampung Utara,

dan di sela acara tersebut Kejari Lampung Utara Bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kab.Lampung Utara membangun stand stand Pelayanan public yang khusus diberikan Kepada Masyarakat salah satunya Stand Disdukcapil, Stand Kesehatan, Stand Donor Darah, UMKM Pasar Murah dll.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV) dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program PN.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan yang andal, profesional, proporsional, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan prinsip *money follow function* dan *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2024.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Rekomendasi Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2023, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2023.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- BAB V : PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi ekonomi yang inklusif ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - pertumbuhan ekonomi;
 - tingkat pengangguran terbuka;
 - rasio gini; dan
 - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - indeks pembangunan manusia; dan
 - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job*;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons terhadap Perubahan Iklim);
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
 - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan

- Memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
 6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
 - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon; dan
 - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
 7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital; dan
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
 8. Pengembangan atau Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024, kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2024. 7 (tujuh) PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan berlanjut pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. 7 (tujuh) PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detail dari PN dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian 7 (tujuh) PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.

- C. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, PN ke-7 yaitu “Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)” tahun 2024 tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama

pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2024 maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2024 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, dan belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi *digital signature* dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing aparaturnegak hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center (NSOC)-Security Operation Center (SOC)* dan Pembentukan *121 Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*; dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2023 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detail kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

RKP Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, dan difokuskan mampu mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, dengan tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Pembangunan pada tahun 2024 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia baru saja merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2023. Tercatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% secara y-o-y, naik dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,04%. Selain itu pertumbuhan ekonomi domestik yang positif diharapkan dapat meredam potensi resesi global di semester II tahun 2023, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun, Indonesia akan segera memasuki masa persiapan perhelatan politik di awal 2024. Untuk itu, perlu mendorong kinerja Kejaksaan lebih masif dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesi Pemilu 2024. Oleh karena 2024 merupakan tahun politik, dan momentum ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan dapat merestrukturisasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka hal ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional pula.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya dikhususkan untuk mengatasi pemulihan dari krisis, namun juga untuk mempertahankan dan meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 atau yang kita sebut Indonesia Emas dan keluar dari apa yang dinamakan dengan "*Middle Income Trap*". Percepatan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan menghadapi tahun politik 2024 maupun terhadap perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan *big data*, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2024 mengedepankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, tema RKP Tahun 2024 mengedepankan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2024 sangat tegas memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan ekonomi, dan apabila terdapat suasana inkonduusif yang disebabkan oleh adanya hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan maka hal tersebut jelas merupakan masalah besar bagi tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparat untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, Renja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan bahwa institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dan dapat mendukung produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 yaitu “KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Visi dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

- **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- **Berintegritas** : Aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada tahun 2024 aparat Kejaksaan dapat menjadi andal, profesional, inovatif, dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, 6, 7, dan 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan;
2. Mewujudkan Aparatur Kejaksaan yang Akuntabel dan Berintegritas;
3. Meningkatkan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
6. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Kemudian dalam rangka menyongsong tahun 2024, Jaksa Agung juga menyampaikan 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang pertama kali disampaikan pada Hari Bakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023 kepada seluruh Aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan dan menyukseskan tahun politik, serta tahun pelaksanaan RPJMN terakhir periode RPJMN 2020-2024.

1. Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.
2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.

6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi.
7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2024.

D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah seluruh unit kerja Kejaksaan, termasuk di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan draf rencana kerja dan anggaran Kejaksaan pada tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif. Hasil dari Musrenbang ini menjadi bahan bagi Jaksa Agung dalam menghadiri Musrenbang Nasional/Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat berdasarkan siklus perencanaan dan pembangunan.

Pramusrenbang merupakan pendahulu sebelum dilaksanakannya Musrenbang. Pramusrenbang adalah forum musyawarah pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk menyusun draf rencana kerja anggaran satuan kerja tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan. Sama halnya dengan Musrenbang, Pramusrenbang bertujuan menyiapkan draf rencana kerja anggaran tahun 2024 sesuai ketersediaan pagu indikatif.

Penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 disusun dengan melibatkan bidang-bidang lingkup Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri pada Musrenbang Kejaksaan Tahun 2023 dan rapat *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Mei 2023, selain itu anggaran Kejaksaan TA 2024 juga disusun per program dan kegiatan PN.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 sebesar Rp10.002.179.171.000,00 (sepuluh triliun dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024 dibagi dengan struktur rincian anggaran sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan program yaitu:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum direkomendasikan sebesar Rp 1.082.188.000,-; dan
- b. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan sebesar Rp 8.809.091.000,.

2. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan yaitu:

- a. Rupiah Murni (RM) direkomendasikan sebesar Rp 9.891.279.000
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direkomendasikan sebesar Rp

3. Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Jenis Belanja yaitu:

- a. Belanja Pegawai direkomendasikan sebesar Rp7.292.000.000,- mencapai 90%;
- b. Belanja Barang direkomendasikan sebesar Rp2.599.279.000 mencapai 90%; dan

Berdasarkan Rekomendasi Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 yang disusun per program maka penyusunan rinciannya sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum direkomendasikan pagu indikatif TA 2024 sebesar Rp 1.082.188.000 (satu milyar delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian kegiatan antara lain:

- a. Bidang Intelijen pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp 123.210.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan berikut:
- Kegiatan tugas dan fungsi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara dengan rincian antara lain:
 - 1) Laporan Hasil Kegiatan Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana;
 - 2) Laporan Hasil Kegiatan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
 - 3) Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan;
 - 4) Laporan Hasil Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
 - 5) Laporan Hasil Kegiatan Rencana Aksi;
 - 6) Operasi Intelijen Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
 - 7) Penerangan Hukum;
 - 8) Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat;
 - 9) Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi;
 - 10) Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum; dan
 - Kegiatan Bidang Intelijen di satker daerah dengan rincian antara lain:
 - 1) Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan;
 - 2) Penelusuran Aset Terkait Tindak Pidana;
 - 3) Pengamanan Pembangunan Strategis;
 - 4) Penerangan Hukum;
 - 5) Penyuluhan Hukum berupa Jaksa Masuk Sekolah;
 - 6) Penyuluhan Hukum berupa Jaksa Menyapa/Om Jak Menjawab di Melalui Radio/Podcast/Televisi;
 - 7) Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
 - 8) Kegiatan Pencarian Buronan;
 - 9) Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pilpres, dan Pilkada); dan
 - 10) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.
- b. Bidang Tindak Pidana Umum direkomendasikan sebesar **Rp 428.300.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)** yang terdiri dari kegiatan berikut:
- Kegiatan tugas dan fungsi pada Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, antara lain:
 - 1) Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda;
 - 2) Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
 - 3) Penanganan Perkara Siber;
 - 4) Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara;
 - 5) Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - 6) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum melalui Keadilan Restoratif;
 - Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker daerah khusus di Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang akan dipergunakan untuk menangani 480 perkara di daerah serta 12 Perkara penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara .
- c. Bidang Tindak Pidana Khusus di daerah direkomendasikan sebesar Rp 412.080.000, yang terdiri dari kegiatan berikut:

- Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
 - 1) Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
 - 2) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti;
 - 4) Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Perkara;
 - Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada satker di daerah yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, pada kegiatan prapenuntutan dan penuntutan yang dibagi menjadi wilayah I, wilayah II, dan wilayah III. Jumlah kegiatan terdiri dari 3 perkara penyelidikan, 2 perkara penyidikan dan 2 perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- d. Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
- Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah antara lain:
 - 1) Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum;
 - 2) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
 - 3) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
 - 4) Biaya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Luar Negeri;
 - 5) Pos Pelayanan Hukum;
 - Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker daerah, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 6 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 1 perkara, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 12 kegiatan.
- e. Pemeliharaan barang bukti penanganan perkara di daerah direkomendasikan sebesar Rp 80.598.000 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan dalam rangka menunjang penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pada satker Kejaksaan di daerah.
2. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan pagu indikatif TA 2024 sebesar **Rp 8.809.091.000, (delapan milyar delapan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah)**, dengan rekomendasi rincian kegiatan antara lain:
- a. Bidang Pembinaan di daerah direkomendasikan sebesar **Rp 8.809.091.000,-** yang terdiri dari kegiatan belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), dan pemeliharaan alat-alat intelijen, anggaran rutin pada biro-biro dan pusat,

Adapun rekomendasi hasil Musrenbang adalah sebagai berikut:

1. Masukan POKJA I terkait Pemindahan Kantor Kejaksaan Agung ke IKN
 - a. Penempatan pegawai Kejaksaan di IKN

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan SDM yang akan ditempatkan pada IKN dengan jumlah sebanyak 563 pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan: 186 pegawai;
 - 2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen: 146 pegawai;
 - 3) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: 90 pegawai; dan
 - 4) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan: 141 pegawai.
- b. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan untuk mendukung operasional perkantoran sementara, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:
- 1) *finishing* kegiatan rehab gedung kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan;
 - 2) sarana pendukung gedung kantor sementara Kejaksaan Agung (meubelair, *personal computer* (PC), laptop, jaringan internet, AC, dan peralatan inventaris kantor);
 - 3) sarana pendukung rumah dinas Jaksa Agung, eselon I, eselon II, eselon III dan fungsional serta pelaksana (meubelair dan perlengkapan rumah);
 - 4) kendaraan dinas untuk Jaksa Agung, eselon I, eselon II, dan eselon III;
 - 5) kendaraan operasional lapangan meliputi *speedboat*, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 untuk mobilitas pimpinan dan pegawai dari Balikpapan ke IKN;
 - 6) renovasi dermaga;
 - 7) renovasi mess sementara untuk pegawai di 2 lokasi (eks TK Adhyaksa dan eks rumah dinas); dan
 - 8) pengamanan personil, pimpinan, dan material.
2. Masukan POKJA II terkait kegiatan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
- a. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (peningkatan kapasitas SDM terkait dengan prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi dengan sasaran khusus Jaksa yang menangani perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan).
 - b. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan atau LIDPAMGAL).
 - c. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait dengan adanya laporan pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Tindak Pidana Khusus).
 - d. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait pendampingan hukum keperdataan dalam proses Pemilu dan pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan).
 - e. Merekomendasikan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait pendidikan dan pelatihan tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilihan serta pendidikan dan pelatihan penyelesaian sengketa tata usaha negara).

3. Masukan POKJA III terkait Kegiatan PN dan Pembiayaan Kegiatan Non Rupiah Murni
 - a. Mendorong Biro Perencanaan berkoordinasi dengan bidang-bidang pelaksana PN Kejaksaan Tahun 2024 untuk mereviu kembali kebutuhan anggaran PN Tahun 2024 untuk menjamin proporsionalitas alokasi anggaran kegiatan-kegiatan lain baik operasional kantor, belanja pegawai maupun anggaran penegakan dan pelayanan hukum.
 - b. Keterbatasan sumber dana selalu menjadi tantangan perencanaan pembangunan. Kebijakan pendanaan pembangunan yang ekspansif sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah pada periode 2020-2024 ini menyebabkan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan tidak hanya berasal dari penerimaan pajak dan pendapatan sah lainnya saja, tetapi pemerintah juga memanfaatkan berbagai sumber uang seperti pinjaman dalam negeri, Pinjaman Luar Negeri, penerbitan Surat Utang Negara dan SBSN dan PNBP. Mengingat untuk pertama kalinya Kejaksaan dapat memperoleh dana SBSN sebagai sumber pembiayaan Non Rupiah Murni, maka perlu untuk mempersiapkan secara maksimal pendirian Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa baik dari sisi susunan organisasi, tata kerja, proses bisnis, SDM, dan proses pengadaannya sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pendirian RSU Adhyaksa di wilayah-wilayah lainnya.
 - c. Mendorong adanya pendampingan atau pengawalan dari unit Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung selama proses pembangunan RSU Adhyaksa di Kabupaten Mojokerto.
 - d. Memprioritaskan penuntasan penyelesaian pembiayaan Pinjaman Luar Negeri *Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia* (IISAGI) pada tahun 2024 serta pemanfaatan dana Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024 secara akuntabel.
 - e. Mendorong penetapan dan capaian indikator-indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi *output* (kegiatan) melainkan juga *outcome* (manfaat) yang berbasis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) yang hendak dicapai dari pemanfaatan peralatan intelijen yang dibiayai dari dana PLN tersebut.
 - f. Mendorong pemetaan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2024 dengan tema "Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" antara lain di bidang pengamanan investasi, hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi ekonomi kreatif yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pendampingan desa.
 - g. Mendorong pemetaan kerawanan pemilihan umum dan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) melalui optimalisasi Bank Data Intelijen dan Instrumen Pengolahan Data berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya *early warning detection*.
 - h. Mendorong optimalisasi pengamanan dan pendampingan proyek-proyek strategis nasional dan prioritas pemerintah lainnya yang diinisiasi oleh Kejaksaan sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - i. Mendorong transformasi pelayanan publik Kejaksaan antara lain melalui peningkatan indeksasi pelayanan publik, standar pelayanan publik, standardisasi kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau *e-service* termasuk penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan Kejaksaan guna memperoleh kepuasan publik.
 - j. Mendorong peningkatan kualitas instrumen-instrumen pengendalian internal melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan lain sebagainya antara lain melalui penyusunan

regulasi internal sebagai landasan operasional dan standarisasi penyelenggaraannya yang lebih memitigasi fungsi dan peran bidang kerja, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan sertifikasi auditor sesuai standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- k. Mendorong inventarisasi, penyempurnaan, dan penetapan indikator kunci kinerja (*key performance indicators*) yang terdiri dari IKU (Indikator Kinerja Utama), IKI (Indikator Kinerja Individu), indeksasi pengelolaan kelembagaan, perintah direktif Presiden, Rencana Aksi Nasional, Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, serta indikator-indikator strategis lainnya sehingga diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menampilkan kinerja Kejaksaan kepada pemerintah maupun organisasi-organisasi donor.
- l. Mendorong penyusunan dan pengusulan Rencana Aksi Nasional berkaitan dengan prioritas-prioritas pemerintah yang menjadi lingkup kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dimana Kejaksaan dapat berperan sebagai *leading sector* antara lain terkait dengan penanganan perkara koneksitas.

4. Masukan POKJA IV terkait kegiatan Kejaksaan dalam penanganan perkara dan belanja rutin lainnya:

- a. Intelijen:
 - 1) memprioritaskan kegiatan pemantauan Pemilu 2024;
 - 2) menganggarkan sarana, prasarana, operasional kegiatan, serta pemeliharaan *podcast* di Kejaksaan Tinggi;
 - 3) Keputusan Presiden tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sudah selesai pembahasan dan akan terbit pada tahun 2023;
 - 4) Keputusan Presiden terkait Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar;
 - 5) makan di luar jam kerja, *safe house*, biaya ahli, dan lain-lain diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Intelijen ke Bidang Pembinaan;
 - 6) biaya pengamanan sumber daya organisasi agar dianggarkan;
 - 7) kegiatan kehumasan untuk membiayai kegiatan yang mengundang wartawan;
 - 8) anggaran kegiatan penyelidikan dan perkiraan keadaan (Kirka) agar dianggarkan lebih banyak minimal 10 (sepuluh) kegiatan;
 - 9) *update software*, perpanjangan *license* aplikasi, pemeliharaan untuk alat-alat intelijen agar dianggarkan;
 - 10) biaya perpanjangan *license* senjata dinas;
 - 11) anggaran penelusuran aset dianggarkan sampai ke Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri; dan
 - 12) anggaran digitalisasi pelayanan penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- b. Tindak Pidana Umum:
 - 1) usulan anggaran *test kit* narkoba untuk seluruh satker;
 - 2) usulan anggaran untuk alat timbang barang bukti;
 - 3) anggaran Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN P4GN) berupa *test urine* untuk seluruh pegawai Kejaksaan sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022;
 - 4) anggaran pidana umum disesuaikan kondisi geografis di daerah;
 - 5) anggaran sarana dan prasarana gudang barang bukti untuk kapal laut;
 - 6) anggaran penyidikan kehutanan belum dianggarkan di satker daerah;
 - 7) anggaran penghancur satuan barang berupa pakaian bekas yang sudah dikemas (balpres) untuk dianggarkan; dan

- 8) operasional dan pemeliharaan rumah *restorative justice* untuk dianggarkan.
- c. Tindak Pidana Khusus:
- 1) kegiatan menangani tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai perkara tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan belum dianggarkan, serta belum ada struktur organisasi, anggaran dimasukkan ke struktur yang sudah ada baik di pusat dan di daerah;
 - 2) dukungan anggaran monitoring dan evaluasi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi;
 - 3) Penetapan Status Penggunaan (PSP) agar dianggarkan biaya pemeliharaan dan operasional; dan
 - 4) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Tindak Pidana Khusus kepada Bidang Pembinaan.
- d. Perdata dan Tata Usaha Negara:
- 1) bantuan hukum nonlitigasi dan tindakan hukum lainnya untuk dianggarkan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri; dan
 - 2) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Bidang Pembinaan.
- e. Pidana Militer:
- 1) kegiatan pengamanan aset untuk dianggarkan;
 - 2) anggaran laboratorium pengujian alat utama sistem keamanan semesta (alutsista) untuk dianggarkan;
 - 3) kegiatan penyidikan dan kegiatan lainnya di luar negeri belum dianggarkan;
 - 4) anggaran Asisten Pidana Militer yang membawahi lebih dari satu Kejaksaan Tinggi agar dibedakan anggarannya dengan yang hanya membawahi satu Kejaksaan Tinggi;
 - 5) biaya penerimaan laporan pengaduan (lapdu) dan biaya koordinasi untuk dianggarkan dan ditingkatkan terutama yang di kepulauan;
 - 6) tambahan anggaran untuk bimbingan teknis, sosialisasi, dan *focus group discussion* terkait tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer;
 - 7) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Pidana Militer kepada Bidang Pembinaan; dan
 - 8) anggaran dukungan Bidang Pidana Militer kepada bidang lain di Kejaksaan seperti bantuan dalam perlawanan terhadap putusan arbitrase di Singapura agar dapat dianggarkan.
- f. Pengawasan:
- 1) pelaksanaan inspeksi umum, khusus, dan pemantauan anggaran untuk ditingkatkan;
 - 2) penyelenggaraan SPIP untuk dianggarkan;
 - 3) peningkatan kapasitas auditor untuk dianggarkan;
 - 4) sosialisasi kode etik Jaksa untuk dianggarkan;
 - 5) pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kode etik dan perilaku Jaksa; dan
 - 6) anggaran pemeriksaan satker di luar negeri untuk dianggarkan.
- g. Pendidikan dan Pelatihan:
- 1) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebanyak 700 orang untuk dianggarkan;
 - 2) kebutuhan anggaran pada Sentra Pendidikan dan Pelatihan untuk Pendidikan dan Pelatihan *Refreshing Course* KUHP untuk ditingkatkan anggarannya;

- 3) kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Tahun 2024 belum dianggarkan;
- 4) kebutuhan Program Kerja Sama Beasiswa dengan Perguruan Tinggi Nasional untuk ditingkatkan anggarannya; dan
- 5) 9 (sembilan) pendidikan dan pelatihan tematik untuk dianggarkan.

h. Pembinaan:

Penyelenggaraan PraRakernas untuk dianggarkan:

- 1) penyusunan laporan keuangan;
- 2) penyusunan peraturan Kejaksaan, harmonisasi, dan sosialisasi;
- 3) penempatan *secondment* di lembaga internasional;
- 4) rekrutmen dan pengangkatan pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 5) penyelenggaraan seleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 6) pemeliharaan gedung dan halaman, serta inventaris kantor;
- 7) penyelenggaraan layanan kearsipan;
- 8) pengadaan kendaraan dinas operasional dan jabatan di IKN;
- 9) renovasi;
- 10) sosialisasi/bimbingan teknis terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sebagainya;
- 11) pendampingan penyelesaian barang sita eksekusi;
- 12) penelusuran aset di luar negeri;
- 13) penyusunan kajian analisis kebijakan;
- 14) kendaraan dinas Asisten Pidana Militer belum dianggarkan;
- 15) rumah dinas Asisten Pidana Militer;
- 16) mengkaji tunjangan para pegawai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melaksanakan tugas di Bidang Pidana Militer di pusat dan daerah;
- 17) belanja pegawai pusat TA 2024 diserahkan ke masing-masing satker eselon I; dan
- 18) mengkaji tunjangan khusus wilayah pulau-pulau terpencil terluar atau wilayah perbatasan;

E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2024

Penyelenggaraan kegiatan rapat konsolidasi diisi dengan pemaparan dari para Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Sunproglapnil) tentang hasil pembahasan dan rekomendasi Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023.

1. Berdasarkan pemaparan tersebut, rapat menyimpulkan sejumlah usulan langkah tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023 terkait dengan optimalisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi dalam rangka Penguatan Tata Kelola Dukungan Manajemen serta Pelayanan dan Penegakan Hukum

Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan koordinasi dengan bidang/badan terkait dalam rangka menyusun regulasi mengenai:

- 1) tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan;
- 2) tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
- 3) Standar Biaya Khusus berupa Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun SBML untuk mengakomodir kebutuhan biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM);

- 4) standardisasi kebutuhan sarana prasarana satuan kerja Kejaksaan;
 - 5) sita aset untuk pembayaran restitusi dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana;
 - 6) pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat termasuk terhadap pecandu, korban, dan penyalahguna narkoba setelah menjalani proses penyelesaian perkara yang dituntut dan diputus dengan hukuman rehabilitasi;
 - 7) penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi;
 - 8) bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum; dan
 - 9) administrasi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Optimalisasi Kinerja
- Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Keuangan serta seluruh bidang/badan untuk:
- 1) melakukan evaluasi secara periodik pada setiap satuan kerja terkait dengan penyerapan anggaran dan capaian kinerja; dan
 - 2) melakukan revisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak terserap secara optimal dalam TA 2023.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023 juga dapat disimpulkan sejumlah rekomendasi terkait dengan isu strategis sesuai dengan prioritas di bidang masing-masing bidang dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan:

Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

b. Bidang Intelijen:

- 1) meningkatkan kerja sama Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan bank data intelijen dan pemetaan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap 75 (tujuh puluh lima) sektor permasalahan bidang intelijen;
- 2) pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasi intelijen;
- 3) internalisasi pola kerja agar lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam proses penegakan hukum; dan
- 4) optimalisasi Program Jaga Desa, Pemberantasan Mafia Tanah, PPS, peran Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, layanan informasi publik kepada masyarakat serta program-program lain di bidang intelijen penegakan hukum.

c. Bidang Tindak Pidana Umum:

- 1) dalam penanganan perkara *cyber crime*, agar memanfaatkan secara efektif anggaran PN; dan
- 2) dalam penanganan perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya penerapan *Anti Strategic Lawsuit*

Against Public Participation (Anti SLAPP) atau perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus:

- 1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang pelaksanaan *Corruption Impact Assessment* (CIA) guna memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola untuk satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi objek tindak pidana korupsi;
- 2) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang penerapan Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 3) menyusun kajian terkait upaya meningkatkan PNBK dengan membuka peluang pembayaran kerugian keuangan negara.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk meningkatkan peran Kejaksaan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

f. Bidang Pidana Militer:

- 1) penguatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum dalam rangka optimalisasi kinerja dan penyerapan anggaran koordinasi teknis penuntutan;
- 2) melakukan koordinasi non teknis penuntutan dalam rangka mewujudkan sinergi penanganan perkara koneksitas;
- 3) mendorong pembentukan Tim Tetap Koneksitas melalui koordinasi intensif dengan satuan penegak hukum TNI, penyidik Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya; dan
- 4) menyusun kajian pengembangan struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

g. Bidang Pengawasan:

- 1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang kode perilaku jaksa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) menyempurnakan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu (E-PROWAS);
- 3) menyusun langkah-langkah progresif untuk mengatasi permasalahan penyelesaian tunggakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK);
- 4) berkoordinasi dengan BPK terkait penyelesaian temuan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, termasuk penyelesaian karena hapusnya kewenangan menjalankan pidana akibat kadaluarsa dengan mendasarkan pada Pasal 84 KUHP;
- 5) meningkatkan indeksasi terkait SAKIP dan SPIP; dan
- 6) meningkatkan integritas aparatour Kejaksaan melalui pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

h. Badan Pendidikan dan Pelatihan:

- 1) menyusun kajian kebutuhan anggaran, widyaiswara, tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan terhadap penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara pada tahun 2024;
 - 2) mempersiapkan langkah-langkah untuk penambahan Pendidikan dan Pelatihan *Refreshing Course* Pembaharuan KUHP Nasional;
 - 3) optimalisasi penguatan kurikulum integritas pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan cara menerapkan ISO: 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip *no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality*.
2. Kesempatan rapat konsolidasi tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi tentang revisi Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta penyusunan IKI yang telah disusun oleh Biro Kepegawaian dan saat ini dalam proses meminta masukan dari seluruh bidang dan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:
- a. mengusulkan dan menyusun draf Perubahan Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sesuai dengan Revisi Rencana Strategis yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2024; dan
 - b. mendorong percepatan masukan dari bidang-bidang terkait draf IKI yang telah disusun oleh Biro Kepegawaian, sehingga dapat diproses tindak lanjutnya oleh Biro Kepegawaian.

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TAHUN 2024

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan.
Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan.
Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.
Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Master Plan* Kejaksaan Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki maka Kejaksaan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19 dan dinyatakan menjadi endemi di tahun 2024, mengharuskan Kejaksaan untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum setelah menjadi endemi di tahun 2023.

Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Tahun 2023 memuat arah kebijakan Kejaksaan tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1. Program Kejaksaan

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Tahun Anggaran 2024, yaitu:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

b. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (tiga) eselon I, yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, Kejaksaan telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-16/A/Cr.2/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp24.567.045.690.624,00 (dua puluh empat triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024

Kejaksaan telah mengirimkan kebutuhan riil TA 2024 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Jaksa Republik Indonesia Nomor: B-11/A/Cr.2/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Kebutuhan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya mengajukan kebutuhan anggaran untuk TA 2024 **sebesar Rp 11.245.878.000,- (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2024 sebesar **Rp 9.891.279.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2024 (Rp)	Pagu Indikatif TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.342.190.000,-	1.001.590.000,-	340.600.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	9.903.597.000,-	8.889.689.000,-	1.013.908.000,-
Jumlah		11.245.878.000	9.891.279.000,-	1.354.599.000,-

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1.	Rupiah Murni (RM)	9.891.279.000,-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0
Jumlah		0

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Belanja Pegawai	7.292.000.000	90%
2.	Belanja Barang	2.599.279.000	90%
3.	Belanja Modal	0	0%
Jumlah		9.891.279.000	90%

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2024

No.	Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-
2.	Pemantauan Pemilu	27.000.000
Jumlah		1.028.590.000,-

Tabel 5
Pagu Indikatif TA 2024 Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat *Trilateral Meeting*

Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)	Pagu Indikatif 2024 Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.122.218.000	1.001.590.000,-	-
Program Dukungan Manajemen	8.769.061.000	8.889.689.000,-	-
Jumlah	9.891.279.000	9.891.279.000,-	-

Tabel 6
Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.082.188.000,-
	a. Bidang Intelijen	123.210.000,-
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	428.300.000,-
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah	412.080.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	38.000.000,-

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)
	f. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara	80.598.000
2.	Program Dukungan Manajemen	8.809.091.000,-
	a. Layanan VSAT Internet	36.000.000
	b. Layanan Umum	39.700.000
	c. Gaji dan Tunjangan	7.292.000.000,-
	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.441.391.000,-

Tabel 7
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat Trilateral Meeting

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.889.689.000,-
	Jumlah	9.891.279.000,-

Tabel 8
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No	Kegiatan / Proyek	Target / Volume	Satuan	Pagu
1	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	8	Laporan	17.050.000,-
2.	Pemantauan Pemilu	3	Kegiatan	27.000.000,-
3	Pengawasan Orang ASing	1	Laporan	9.300.000,-
4	Kampanye Anti Korupsi	2	Laporan	20.000.000,-
5	Penerangan Hukum	1	Lembaga	9.460.000,-
6	Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah	400	Orang	40.400.000,-
7	Penanganan Perkara Pidum Tahap Prapenuntutan	480	Perkara	18.700.000,-
8	Penanganan Perkara Pidum Tahap Penuntutan	480	Perkara	374.000.000,-
9	Penanganan Perkara Pidum Tahap Eksekusi	480	Perkara	17.600.000,-
10	Penyelesaian Perkara Melalui RESTORATIVE JUSTICE	12	Perkara	18.000.000,-
11	Penyelesaian Perkara Datun (litigasi)	1	PERkara	20.000.000,-
12	Layanan Informasi Pelayanan Hukum	12	Perkara	4.800.000,-
13	Kegiatan Pertimbangan Hukum	6	Perkara	13.200.000,-
14	Pemeliharaan Barang Bukti, Pemusnahan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan	220	Perkara	80.598.000,-
15	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan	3	PERkara	59.600.000,-
16	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan	2	Perkara	200.0000.000,-
17	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan	2	Perkara	137.600.000,-
18	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Eksekusi	2	Perkara	14.880.000,-
19	Layanan Dukungan Manajemen Operasional (Layanan Operasional Seharai, Belanja Pegawai, Belanja Barang)	12	Bulan	8.809.091.000,-

TOTAL PAGU	9.891.279.000,-
-------------------	------------------------

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024

Bahwa Berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Nomor: B-658/C/Cr.2/09/2024 tanggal 22 September 2024 Perihal Penyusunan dan Penelaahan serta Reviu Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Berdasarkan surat diatas satker KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.891.279.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),-. Jika di bandingkan dengan jumlah pagu indikatif tahun 2024, pagu anggaran 2024 tidak mengalami perubahan-. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Penyusunan Pagu Anggaran TA 2024 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.082.188.000,-
	a. Bidang Intelijen	123.210.000,-
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	428.300.000,-
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah	412.080.000,-
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	38.000.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara	80.598.000
2.	Program Dukungan Manajemen	8.809.091.000,-
	a. Bidang Pembinaan	8.809.091.000,-
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	0
	c. Bidang Pengawasan	0
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	0

Tabel 10
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.889.689.000,-
	Jumlah	9.891.279.000,-

4. Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus

Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp 9.891.279.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tidak ada perubahan dari Pagu indikatif

Tabel 11
Anggaran Pelaksanaan TA 2024

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-	1.001.590.000,-	1.001.590.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.889.689.000,-	8.889.689.000,-	8.889.689.000,-
Jumlah		9.891.279.000,-	9.891.279.000,-	9.891.279.000,-

Tabel 12
Rincian Per Program
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.082.188.000,-
	a. Bidang Intelijen	123.210.000,-
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	428.300.000,-
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus	412.080.000,-
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	38.000.000,-
	e. Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penyelesaian Barang Bukti	80.598.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.809.091.000,-
	a. Bidang Pembinaan	8.809.091.000,-
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	c. Bidang Pengawasan	-
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	-

Tabel 13
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat Trilateral Meeting

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.889.689.000,-

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
	Jumlah	9.891.279.000,-

Tabel 14
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No	Kegiatan / Proyek	Target / Volume	Satuan	Pagu
1	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	8	Laporan	17.050.000,-
2.	Pemantauan Pemilu	3	Kegiatan	27.000.000,-
3	Pengawasan Orang ASing	1	Laporan	9.300.000,-
4	Kampanye Anti Korupsi	2	Laporan	20.000.000,-
5	Penerangan Hukum	1	Lembaga	9.460.000,-
6	Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah	400	Orang	40.400.000,-
7	Penanganan Perkara Pidum Tahap Prapenuntutan	480	Perkara	18.700.000,-
8	Penanganan Perkara Pidum Tahap Penuntutan	480	Perkara	374.000.000,-
9	Penanganan Perkara Pidum Tahap Eksekusi	480	Perkara	17.600.000,-
10	Penyelesaian Perkara Melalui RESTORATIVE JUSTICE	12	Perkara	18.000.000,-
11	Penyelesaian Perkara Datun (litigasi)	1	PERkara	20.000.000,-
12	Layanan Informasi Pelayanan Hukum	12	Perkara	4.800.000,-
13	Kegiatan Pertimbangan Hukum	6	Perkara	13.200.000,-
14	Pemeliharaan Barang Bukti, Pemusnahan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan	220	Perkara	80.598.000,-
15	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan	3	PERkara	59.600.000,-
16	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan	2	Perkara	200.0000.000,-
17	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan	2	Perkara	137.600.000,-
18	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Eksekusi	2	Perkara	14.880.000,-
19	Layanan Dukungan Manajemen Operasional (Layanan Operasional Seharai, Belanja Pegawai, Belanja Barang)	12	Bulan	8.809.091.000,-
TOTAL PAGU				9.891.279.000,-

Penjelasan secara lebih detail terkait program dan rencana penggunaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp 123.210.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan

dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik di pusat dan di daerah antara lain:

(1) Kegiatan Bidang Intelijen di satker daerah dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- (1) Laporan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Intelijen ;
- (2) Laporan Hasil Kegiatan Pemantauan Pemilu;
- (3) Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan
- (4) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi;
- (5) Kegiatan *Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum*;
- (6) .

2) Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum sebesar Rp 428.300.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada satker Kejaksaan Negeri Lampung Utara antara lain:

- (1) Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda;
- (2) Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- (3) Penanganan Perkara Siber;
- (4) Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara;
- (5) Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (6) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Melalui Keadilan Restoratif;

b) Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker daerah yang akan dipergunakan untuk menangani 480 Perkara di daerah serta 12 (dua belas) target penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara daerah.

3) Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Khusus sebesar Rp 412.080.000 (empat ratus dua belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:

- (1) Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
- (2) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai;
- (3) Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti;
- (4) Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi Perkara;
- (5) Prapenyidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat;

b) Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah memperhitungkan jarak

dan medan yang ditempuh satker untuk sidang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibukota provinsi. Anggaran penanganan perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya terdiri dari 3 (tiga) perkara penyelidikan, 2 (dua) perkara penyidikan, dan 2 (dua) perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dengan rincian per perkara antara lain:

- (1) Anggaran penyelidikan di Kejaksaan Negeri sebesar Rp59.600.000,-.
- (2) Anggaran penyidikan di Kejaksaan Negeri sebesar Rp200.000.000,-.
- (3) Anggaran prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri sebesar Rp137.600.000,-.
- (4) Anggaran eksekusi di Kejaksaan Negeri Rp14.880.000.

4) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar **Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)** yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di daerah (Kejaksaan Negeri Lampung Utara).

- a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:
 - (1) Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum;
 - (2) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
 - (3) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
 - (4) Biaya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Luar Negeri;
 - (5) Pos Pelayanan Hukum;
- b) Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker daerah, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 6 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 1 perkara, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 12 kegiatan.

5) Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penyelesaian Barang Bukti

Untuk menunjang kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pidana militer pada satker Kejaksaan di daerah diperlukan biaya pemeliharaan, pemusnahan, dan penyelesaian barang bukti untuk satker di daerah sebesar Rp53.023.824.000,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

1) Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan sebesar Rp 8.889.689.000 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah mengakomodir kenaikan gaji pegawai sebesar 8%.

Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat intelijen, anggaran rutin pada biro-biro dan pusat, serta

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah.

Pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak mendapatkan alokasi anggaran Sarana dan Prasarana

5. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024

Tabel 18
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.001.590.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	8.889.689.000,-
Jumlah		9.891.279.000,-

Tabel 19
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No	Kegiatan / Proyek	Target / Volume	Satuan	Pagu
1	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	8	Laporan	17.050.000,-
2.	Pemantauan Pemilu	3	Kegiatan	27.000.000,-
3	Pengawasan Orang ASing	1	Laporan	9.300.000,-
4	Kampanye Anti Korupsi	2	Laporan	20.000.000,-
5	Penerangan Hukum	1	Lembaga	9.460.000,-
6	Penyuluhan Hukum / Jaksa Masuk Sekolah	400	Orang	40.400.000,-
7	Penanganan Perkara Pidum Tahap Prapenuntutan	480	Perkara	18.700.000,-
8	Penanganan Perkara Pidum Tahap Penuntutan	480	Perkara	374.000.000,-
9	Penanganan Perkara Pidum Tahap Eksekusi	480	Perkara	17.600.000,-
10	Penyelesaian Perkara Melalui RESTORATIVE JUSTICE	12	Perkara	18.000.000,-
11	Penyelesaian Perkara Datun (litigasi)	1	PERkara	20.000.000,-
12	Layanan Informasi Pelayanan Hukum	12	Perkara	4.800.000,-
13	Kegiatan Pertimbangan Hukum	6	Perkara	13.200.000,-
14	Pemeliharaan Barang Bukti, Pemusnahan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan	220	Perkara	80.598.000,-
15	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan	3	PERkara	59.600.000,-
16	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan	2	Perkara	200.0000.000,-
17	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan	2	Perkara	137.600.000,-
18	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Eksekusi	2	Perkara	14.880.000,-
19	Layanan Dukungan Manajemen Operasional (Layanan Operasional Seharai, Belanja Pegawai, Belanja Barang)	12	Bulan	8.809.091.000,-
TOTAL PAGU				9.891.279.000,-

**BAB V
PENUTUP**

Dengan disusunnya Renja Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2024 ini, diharapkan para Pejabat untuk masing-masing bidang/unit kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang/unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun dalam periode tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA,



MOHAMAD FARID RUMDANA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197301101999031002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan ● Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Masyarakat ● Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan ● Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis ● Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum ● Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif ● Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum ● Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional ● Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan ● Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Masyarakat ● Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan ● Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis ● Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen ● Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum ● Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif ● Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>Inkracht van gewijsde</i> (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi ● Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat 		1.001.590.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait ● Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi ● Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara ● Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata ● Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain ● Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi ● Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus ● Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan ● Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) 			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat ● Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara <i>Online</i> di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri ● Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi ● Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi ● Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi ● Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi ● Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata ● Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain ● Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas 			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalian di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalian Kasus Intelijen ● Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi ● Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana ● Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) ● Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	17.050.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	0	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	0	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	27.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	9.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum ● Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum ● Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum ● Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum ● Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ● Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri ● Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi ● Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri 	Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	9.460.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000,-	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan		<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan 	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.700.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi ● Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif ● Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ● Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ● Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi ● Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai 	<p>Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>374.000.000</p> <p>17.600.000</p> <p>20.000.000</p> <p>412.080.000</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai ● Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai di Kejaksaan Tinggi ● Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ● Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum ● Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis ● Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas ● Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas ● Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas ● Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas ● Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan 	<p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/Barang Rampasan</p>	<p style="text-align: right;">20.000.000</p> <p style="text-align: right;">4.800.000</p> <p style="text-align: right;">13.200.000</p> <p style="text-align: right;">80.598.000,-</p>	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				<i>Restorative Justice</i> Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	59.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	137.600.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia ● Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia ● Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia ● Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi ● Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset ● Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia ● Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia ● Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi ● Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi. ● Persentase Satuan Kerja yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan ● Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal ● Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM ● Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT <i>Master Plan</i> ● Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara ● Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara 		8.889.689.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarannya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin 			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran 	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT Layanan Umum Layanan Perkantoran	36.000.000,- 39.700.000,- 1.441.391.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA,
MOHAMAD FARID RUMDANA, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197301101999031002